

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah melakukan pemungutan pajak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pajak merupakan suatu bentuk pengalihan sumber yang berasal dari sektor swasta menuju sektor pemerintah yang sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya dengan tujuan untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (Sommerfeld et al., 1980). Penetapan tarif pajak yang merupakan wewenang dari pemerintah, akan disesuaikan dengan keadaan atau kondisi dari negara tersebut. Hal ini telah menghasilkan perbedaan tarif pajak antara negara satu dan lainnya. Perbedaan tarif pajak tersebut, akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan negara surga pajak (Guerrero Gómez, 2017).

Negara surga pajak merupakan suatu entitas atau tempat, di mana individu atau perusahaan dapat mengalihkan pendapatan mereka untuk mendapatkan pengurangan pajak dari yang seharusnya secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Holtzblatt et al., 2015). Selain itu, negara surga pajak juga dapat diartikan sebagai suatu entitas yang memiliki tarif pajak rendah atau bahkan mendekati nol dan menawarkan kerahasiaan (*secrecy*) terkait dengan informasi pendapatan suatu individu maupun perusahaan (Palan, 2002). Sehingga, dengan menggunakan dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa negara surga pajak merupakan suatu negara atau entitas yang dapat digunakan untuk mengalihkan pendapatan individu atau perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tarif pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Dengan berkurangnya pajak yang seharusnya dibayarkan oleh individu maupun perusahaan, maka negara akan mengalami penurunan pendapatan dan akan mengalami kerugian.

Kerahasiaan yang ditawarkan oleh negara surga pajak, menyulitkan otoritas pemerintah untuk menemukan dan menagih beberapa individu maupun perusahaan yang mengalihkan pendapatan mereka. Mau tidak mau, pemerintah harus menunggu adanya kebocoran data, seperti pada peristiwa Paradise Paper dan Panama Paper untuk mengetahui pelaku di balik pelanggaran pembayaran

pajak. Dari kedua peristiwa tersebut, telah membuka mata dunia bahwa keberadaan negara surga pajak telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap pendapatan global yang mencapai angka 500-600 miliar Dollar Amerika setiap tahunnya yang berasal dari pajak perusahaan (Cobham & Janský, 2019). Tidak hanya dalam bidang ekonomi, negara surga pajak juga bertanggungjawab atas adanya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang melakukan penangkapan ikan ilegal dan melakukan penggundulan hutan di Amazon, menggunakan negara surga pajak untuk mengkaburkan informasi perusahaan mereka. Informasi kepemilikan kapal dan nama perusahaan yang bertanggungjawab atas kebakaran hutan di Amazon, dapat dengan mudah dirahasiakan dari petugas berwajib melalui kerahasiaan yang tinggi di negara surga pajak (Galaz et al., 2018). Selain itu, kondisi ini juga diperparah dengan adanya fenomena *tax competition* yang menyebabkan negara-negara berusaha untuk berlomba menurunkan tarif pajak mereka dan terus berinovasi dalam mencari celah dalam peraturan perpajakan. Hal tersebut dilakukan oleh mereka dengan tujuan untuk menarik perhatian para investor dan menjadikan negara mereka menjadi tujuan utama tempat penanaman investasi (Slemrod & Wilson, 2009).

Di dalam lingkup Uni Eropa, setiap tahunnya, negara anggota telah kehilangan sekitar 50-70 miliar Euro yang disebabkan oleh adanya pelarian pendapatan menuju negara surga pajak (Dover et al., 2015). Oleh karena itu, sebagai organisasi supranasional dalam regional Eropa, Uni Eropa akhirnya membentuk *European Union Tax Haven Blacklist* yang bertujuan untuk melindungi negara anggotanya dari negara surga pajak. Sesuai dengan namanya, *European Union Tax Haven Blacklist* merupakan suatu daftar yang berisi negara-negara di luar keanggotaan Uni Eropa yang memiliki perpajakan yang agresif. Negara-negara yang berada di dalam daftar tersebut, didorong untuk melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap kebijakan mereka menuju ke arah yang lebih baik (Council of the EU, 2017). Pengecualian terhadap negara anggota Uni Eropa, disebabkan karena sebelumnya Komisi Uni Eropa telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap negara anggotanya terkait dengan pelaksanaan perpajakan yang agresif. Dan dari hasil tersebut, diketahui bahwa seluruh negara anggota Uni Eropa telah aman dan terbebas dari praktik perpajakan yang agresif (European Commission, 2020b).

Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Oxfam International. Dalam penelitiannya, mereka menemukan bahwa terdapat beberapa negara anggota Uni Eropa yang masih memiliki perpajakan yang agresif dan seharusnya masuk ke dalam *European Union Tax Haven Blacklist* (Chardonnet & Langerock, 2017). Negara-negara tersebut, antara lain Belanda, Malta, Irlandia, dan Luxembourg. Selain penelitian tersebut, Parlemen Uni Eropa juga telah mengkritisi pelaksanaan *European Union Tax Haven Blacklist* yang di mana tidak memasukkan negara anggota sendiri ke dalam daftar tersebut yang terbukti masih memiliki perpajakan yang agresif (Mongain, 2019). Bahkan, Parlemen Uni Eropa telah melakukan *voting* dan menginginkan untuk memasukkan keempat negara (Belanda, Malta, Irlandia, dan Luxembourg) ke dalam *European Union Tax Haven Blacklist*, tetapi langkah tersebut tidak dihiraukan oleh Uni Eropa karena negara anggotanya tidak masuk ke dalam target penyingkiran *European Union Tax Haven Blacklist* yang hanya berfokus kepada negara di luar keanggotaan Uni Eropa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pernyataan Uni Eropa sebelumnya yang mengatakan negara anggotanya telah terbebas dari praktik perpajakan yang agresif tidaklah benar.

Terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya telah membahas mengenai *European Union Tax Haven Blacklist*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aija Rusina, Ia mendapati bahwa ketidakhadiran sanksi yang jelas dalam *European Union Tax Haven Blacklist*, telah menyebabkan beberapa perusahaan di negara-negara yang masuk ke dalam daftar hitam. Hal tersebut disebabkan karena pasar menganggap bahwa adanya ketidakpastian terhadap sanksi akan menimbulkan risiko yang tidak dapat diprediksi kedepannya. Selain itu, masyarakat yang mengetahui hal tersebut, juga melakukan boikot terhadap produk-produk perusahaan terkait. Namun, Ia juga mendapati bahwa setelah negara keluar dari daftar hitam, respon yang didapatkan kembali baik dan ekonomi berjalan seperti biasa (Rusina, 2020).

Dalam penelitian Roneil Prasad, Ia menemukan bahwa negara-negara yang berada di dalam *European Union Tax Haven Blacklist* didominasi oleh negara-negara Pasifik. Negara-negara Pasifik yang berada di dalam daftar hitam tersebut, mengalami kerugian karena adanya potongan bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap negara yang berada di daftar hitam. Selain itu, negara-negara Pasifik yang masih dipenuhi oleh masalah internal, mengalami kesulitan

untuk memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Uni Eropa. Bahkan, negara-negara Pasifik yang berada di dalam *European Union Tax Haven Blacklist* hanya berkontribusi sebesar 2% terhadap kerugian yang disebabkan oleh negara surga pajak (Prasad, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Jakub Sawulski tidak secara khusus membahas mengenai *European Union Tax Haven Blacklist*, tetapi menjelaskan mengenai praktik perpajakan di dalam lingkup Uni Eropa. Di akhir penelitiannya, Ia mengungkapkan terdapat lima poin saran terhadap Uni Eropa untuk dapat mengatasi kejahatan pajak di lingkup Uni Eropa. Pertama, memperluas jangkauan *European Union Tax Haven Blacklist* kepada negara anggota sendiri. Kedua, memberikan kekuasaan kepada Komisi Uni Eropa untuk dapat menjatuhkan sanksi kepada negara surga pajak termasuk negara anggotanya sendiri. Ketiga, menerapkan tarif minimum pajak yang harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota. Keempat, membentuk peraturan khusus terkait dengan pendirian perusahaan di negara anggota. Kelima, mempererat solidaritas antar negara anggota untuk memerangi kejahatan pajak (Sawulski et al., 2020).

Dari ketiga penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengambil dan meneliti dari perspektif Uni Eropa untuk melindungi dan menghindarkan negara anggotanya dari *European Union Tax Haven Blacklist*. Meskipun negara anggota terbebas dari cakupan daftar hitam tersebut, tetapi bukti lain menyebutkan bahwa setidaknya terdapat beberapa negara anggota yang seharusnya masuk ke dalam daftar hitam tersebut. Sehingga penelitian ini mencoba untuk menganalisis dan memprediksi kemungkinan alasan yang digunakan oleh Uni Eropa untuk menghindarkan negara anggotanya, terutama Belanda, dari *European Union Tax Haven Blacklist*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut:

1. Mengapa Uni Eropa tidak memasukkan Belanda ke dalam *European Union Tax Haven Blacklist*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Walaupun telah jelas bahwa *European Union Tax Haven Blacklist* tidak ditujukan untuk negara anggota, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memprediksi alasan Uni Eropa untuk menghindari Belanda dari *European Union Tax Haven Blacklist* jika di masa depan pengecualian terhadap negara anggota Uni Eropa dihapuskan.

### **1.4. Kerangka Teori**

#### **1.4.1 Teori Liberal Intergovernmentalisme**

Liberal intergovernmentalisme merupakan salah satu teori utama dalam mempelajari integrasi regional. Intergovernmentalisme tradisional berkembang sejak tahun 1960-an sebagai teori alternatif dari neofungsionalisme yang pada saat itu mendominasi pemikiran terkait dengan integrasi regional (Milward, 1999). Kemudian, liberal intergovernmentalisme yang mengambil pandangan dari ekonomi politik internasional, teori liberal, dan teori institusionalis hubungan internasional, hadir sebagai pembaharuan dari bentuk intergovernmentalisme yang sebelumnya telah ada (A. Moravcsik, 1993). Dan sejak saat itu, liberal intergovernmentalisme telah menjadi salah satu teori utama untuk dapat menjelaskan integrasi Eropa.

Terdapat dua asumsi dasar yang dimiliki oleh liberal intergovernmentalisme dalam melihat dunia perpolitikan internasional. Pertama, liberal intergovernmentalisme memandang bahwa negara merupakan aktor yang kritis di dalam dunia politik internasional yang anarki. Sehingga, untuk mengejar tujuan mereka, negara cenderung akan melakukan negosiasi dan penawaran daripada menggunakan suatu otoritas terpusat yang bertugas untuk membentuk dan memaksakan kebijakan. Oleh karena itu, liberal intergovernmentalisme dapat digunakan untuk memahami bagaimana proses negosiasi dan penawaran yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa dalam mencapai suatu kebijakan (A. Moravcsik, 1993). Liberal intergovernmentalisme juga percaya bahwa kekuatan utama dalam pembuatan kebijakan di dalam organisasi internasional masih dipegang oleh negara. Sehingga, beragam

kepentingan domestik yang dibawa oleh masing-masing negara anggota, harus tetap terjaga dan terwakilkan di dalam keberlangsungan organisasi internasional tersebut.

Asumsi dasar yang kedua adalah liberal intergovernmentalisme memandang negara selalu memiliki tujuan yang setidaknya rasional. Hal ini berarti bahwa negara akan selalu memperhitungkan seluruh kemungkinan yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal (A. Moravcsik, 1998). Dengan bergabungnya negara ke dalam organisasi internasional, menandakan bahwa negara telah mengambil suatu pilihan yang rasional. Kepentingan-kepentingan negara yang telah dinegosiasikan dan didiskusikan sebelumnya, akan menghasilkan kepentingan kolektif di dalam organisasi internasional. Menyetujui keputusan kolektif yang telah diambil dalam suatu forum di dalam organisasi internasional, juga merupakan salah satu gambaran dari pilihan rasional dan rasa ketergantungan yang muncul antar negara anggota (A. M. Moravcsik, 1989). Rasionalitas suatu negara dapat dipahami melalui tiga kerangka utama, yaitu pendefinisian preferensi negara, penawaran dan negosiasi dalam mencapai kesepakatan, dan penyesuaian organisasi atau lembaga untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut.

Tahap pertama merupakan pembentukan preferensi nasional. Berdasarkan perspektif liberal intergovernmentalisme, tujuan atau preferensi negara dan strategi yang mereka gunakan dalam meraih tujuan tersebut, akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, negara yang terlibat, dan permasalahan yang tengah dihadapi (A. Moravcsik, 2008). Di dalam dunia yang telah mengglobal, preferensi dapat dipergunakan sebagai pembatas bagi negara untuk dapat fokus terhadap satu isu spesifik dibandingkan dengan melihat segala kebijakan sebagai hasil dari keamanan nasional seperti pendapat realis. Sehingga, ketika permasalahan muncul, negara akan menentukan preferensi yang sesuai untuk menanggulangi hal tersebut. Dalam isu ekonomi, kepentingan nasional akan ditentukan oleh adanya keuntungan yang merata yang didapatkan oleh masing-masing pelaku ekonomi, seperti pekerja, pelaku usaha, pembayar pajak, dan badan hukum (Grossman & Helpman, 1994).

Tahap kedua terkait dengan hubungan antar negara. Dalam mencapai suatu perjanjian, setiap negara anggota akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut, negara anggota yang merasa dirugikan dapat menyatakan akan absen atau tidak setuju terkait dengan perjanjian tersebut, dan membuat negara lainnya harus merundingkan perjanjian kembali. Walaupun negara besar terlihat akan memiliki posisi yang menguntungkan, tetapi liberal intergovernmentalisme tidak pernah mengasumsikan bahwa hanya negara besarlah yang memiliki pengaruh dalam proses pembentukan suatu perjanjian (A. Moravcsik, 1998).

Tahap ketiga merupakan pembentukan atau penyesuaian institusi regional. Liberal intergovernmentalisme menjelaskan bahwa pembentukan institusi internasional berlandaskan kepada pandangan teori rezim yang membantu negara saling bekerjasama untuk mencapai kekuatan kolektif (superioritas) dengan mengurangi tarif transaksi internasional melalui perjanjian antar negara. Hal tersebut akan mengurangi ketidakpastian dan akan mendorong negara untuk saling terbuka akan masing-masing preferensi dan strategi mereka. Di bawah payung institusi internasional, negara akan membentuk satu hukum yang mengatur mengenai tindakan aktor dan pembagian keuntungan (Pollack, 2003).

Kemudian, pada tahun 1993, Moravcsik mengeluarkan suatu artikel yang menjelaskan bahwa saat itu, sebagian besar pelajar dan peneliti melihat proses integrasi Uni Eropa dari perspektif yang salah. Moravcsik berpendapat bahwa bukanlah alasan geografis yang membuat Eropa terintegrasi, tetapi integrasi Uni Eropa disebabkan oleh adanya preferensi ekonomi. Selain itu, dibandingkan dengan memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada suatu organisasi internasional, negara anggota lebih berperan sepenuhnya dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam Uni Eropa. Sehingga, negara anggota Uni Eropa hanya memberikan seminimal mungkin kedaulatannya kepada Uni Eropa untuk mencapai keuntungan yang merata terhadap seluruh negara anggota (Kleine & Pollack, 2018).

Dalam bukunya yang berjudul *the Choice for Europe*, Moravcsik menggunakan kerangka pemikiran tersebut untuk menjelaskan bagaimana revolusi yang telah dilalui oleh Uni Eropa dari tahun 1955 sampai 1992, dari Perjanjian Roma sampai Perjanjian Maastricht dalam integrasi Uni Eropa. Akhirnya, Moravcsik menemukan bahwa terjadinya integrasi Uni Eropa karena adanya rangkaian pilihan rasional yang telah diambil oleh pemimpin dari masing-masing negara. Pilihan tersebut merupakan respon dari munculnya berbagai hambatan maupun kesempatan (pada saat itu, didominasi oleh urusan ekonomi) yang berasal dari kekuatan domestik, kekuatan relatif negara yang bersumber dari rasa saling ketergantungan, dan peran dari institusi itu sendiri dalam memperkuat nilai dari komitmen suatu negara (Moravcsik, 1998: 18). Sehingga, dapat dipahami bahwa integrasi Uni Eropa terjadi karena negara anggota mampu dan telah mengambil suatu tindakan yang rasional.

Meskipun dari penjelasan di atas menganggap bahwa Uni Eropa sebagai sistem yang lemah, liberal intergovernmentalisme tetap menghargai peran dari Uni Eropa itu sendiri sebagai bentuk perpanjangan kepentingan dari negara-negara anggota (Akilatan, 2020). Kepentingan yang dibawa oleh masing-masing pemimpin negara dengan bergabungnya ke dalam Uni Eropa, telah membentuk dan mengarahkan pembentukan kebijakan di Uni Eropa. Hal ini yang juga menyebabkan liberal intergovernmentalisme menyebut negara sebagai “*master of the treaty*” yang membuatnya memiliki kekuasaan dalam penentuan kebijakan dan legitimasi politik (A. Moravcsik, 1993). Selain itu, liberal intergovernmentalisme juga menganggap negara sebagai satu kesatuan, di mana ketika mereka melakukan negosiasi, maka mereka akan menyelaraskan dengan kepentingan negara anggota lainnya, tetapi dengan tetap menjaga kepentingannya sendiri terwujud (A. Moravcsik, 1993). Sehingga, liberal intergovernmentalisme dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan dan memprediksi alasan Uni Eropa untuk tetap menghindarkan negara anggotanya dari *European Union Tax Haven Blacklist* yang dipengaruhi oleh Belanda.

## **1.5. Hipotesis Penelitian**

Penelitian ini mengajukan jawaban sementara bahwa faktor yang menyebabkan Uni Eropa menghindarkan Belanda dari *European Union Tax Haven Blacklist* disebabkan oleh adanya kemungkinan yang akan mengganggu keberlangsungan dan pemenuhan kepentingan Belanda di dalam Uni Eropa. Negara anggota merupakan aktor yang rasional dan kritis dalam organisasi internasional, di mana mereka akan melakukan negosiasi dan penawaran untuk memenuhi kepentingannya. Belanda yang memiliki kepentingan, dengan dibantu Uni Eropa yang merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan tersebut, membuat Uni Eropa mengambil keputusan untuk menghindarkan mereka dari *European Union Tax Haven Blacklist* guna menjaga pemenuhan kepentingan Belanda dan negara anggota lainnya.

## **1.6. Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Definisi Konseptual**

#### **1.6.1.1 Negara Surga Pajak**

Negara surga pajak merupakan suatu entitas atau tempat, di mana individu atau perusahaan dapat mengalihkan pendapatan mereka untuk mendapatkan pengurangan pajak dari yang seharusnya secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) dengan menawarkan kerahasiaan (*secrecy*). (Holtzblatt et al., 2015; Palan, 2002).

#### **1.6.1.2 Perjanjian Pajak**

Perjanjian pajak atau yang biasa disebut sebagai perjanjian penghindaran pajak berganda merupakan sebuah persetujuan antara dua negara untuk meluruskan dan menyelaraskan penerapan hukum pajak (Isenbergh, 2006). Sehingga, dapat dikatakan bahwa perjanjian pajak merupakan hasil dari rekonsiliasi antara dua hukum pajak yang berbeda dalam rangka untuk membagi hak pemajakan (Surahmat, 2000).

### **1.6.1.3 Foreign Direct Investment (FDI)**

*Foreign Direct Investment* (FDI) atau investasi asing langsung merupakan suatu bentuk penanaman modal yang dilakukan oleh negara asing dengan mendirikan sebuah perusahaan di negara lain yang dalam proses operasional dan tujuannya masih berpegang terhadap kepentingan investor tersebut (Ambarsari & Purnomo, 2017).

### **1.6.1.4 Daftar Abu-abu (*Gray List*)**

Daftar abu-abu (*gray list*) merupakan suatu daftar yang dibentuk oleh Uni Eropa yang berisikan negara-negara yang memenuhi kriteria *European Union Tax Haven Blacklist* dan telah berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam kebijakannya (Council of the EU, 2017).

## **1.6.2 Definisi Operasional**

### **1.6.2.1 Negara Surga Pajak**

Negara surga pajak dapat digunakan oleh perusahaan maupun individu untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Negara yang mendapatkan sumber dana terbesar dari pajak, akan mengalami pengurangan pendapatan yang juga berakibat terhadap terhambatnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan mereka.

### **1.6.2.2 Perjanjian Pajak**

Guna menghindari adanya perpajakan ganda antara dua negara, negara akan membentuk perjanjian pajak. Perjanjian pajak juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak karena terdapat beberapa perjanjian pajak yang ditujukan untuk menghilangkan tarif pajak di beberapa bidang.

### **1.6.2.3 Foreign Direct Investment (FDI)**

*Foreign Direct Investment* (FDI) atau investasi asing langsung merupakan tujuan utama dari negara surga pajak dalam menurunkan

tarif pajak mereka. Investor yang merasa tertarik dengan tarif pajak yang rendah, akan mulai untuk berinvestasi di negara tersebut.

#### **1.6.2.4 Daftar Abu-abu (*Gray List*)**

Dengan terbentuknya daftar abu-abu, Uni Eropa dapat dengan mudah untuk memonitor dan menekan negara-negara yang berada di dalam daftar tersebut untuk segera memenuhi komitmen mereka dalam merubah kebijakan mereka menuju ke arah yang lebih baik dan melengkapi kriteria Uni Eropa.

### **1.6.3 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif. Alasan di balik penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah penulis berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi mengenai kebijakan Uni Eropa terhadap Belanda berkenaan dengan pelaksanaan *European Union Tax Haven Blacklist*. Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif, di mana tipe penelitian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana kepentingan Belanda dapat mempengaruhi keputusan Uni Eropa di masa mendatang terkait dengan *European Union Tax Haven Blacklist*.

### **1.6.4 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini adalah sejak pertama kali isu pembentukan *European Union Tax Haven Blacklist* diangkat oleh Uni Eropa pada tahun 2016, hingga pada tahun 2021 saat penelitian ini dilakukan. Penulis juga akan menggunakan data-data terbaru, sepuluh tahun terakhir untuk mendukung penelitian ini. Dengan jangkauan tersebut, diharapkan dapat memperoleh beberapa data atau sumber yang dapat mendukung penelitian ini.

### **1.6.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data menggunakan studi kepustakaan,

melalui buku-buku yang terkait dengan penelitian penulis, serta penulis akan berusaha untuk meneliti melalui situs-situs yang dapat digunakan untuk mengakses jurnal-jurnal internasional yang konsentrasinya sesuai dengan penelitian yang dibahas oleh penulis di dalam penelitian ini. Dan situs-situs tersebut telah disediakan oleh Universitas Diponegoro untuk dapat dimanfaatkan oleh penulis dan mahasiswa lainnya.

#### **1.6.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data-data tersebut nantinya akan dikaitkan satu dengan lainnya yang akan penulis dapatkan dalam penelitian ini. Dengan harapan kedepannya dapat menambah informasi bagi penulis untuk melengkapi penelitian ini. Dengan begitu, studi kasus atau penelitian penulis akan dianalisis dengan menggunakan teori yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam bagian rumusan masalah.

### **1.7. Sistematika Penelitian**

Bab I merupakan pendahuluan dari penelitian yang memberikan suatu gambaran secara umum dari penelitian dan merupakan pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian pembahasan yang di mana akan menjelaskan secara rinci terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan *European Union Tax Haven Blacklist*. Dalam bagian ini juga akan memaparkan data-data terkait dengan kesesuaian Belanda dengan kriteria *European Union Tax Haven Blacklist*.

Bab III merupakan bagian pembahasan utama yang menjelaskan lebih dalam mengenai kemungkinan alasan Uni Eropa untuk menghindarkan Belanda dari *European Union Tax Haven Blacklist*.

Bab IV merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan akhir dari penelitian yang telah penulis lakukan. Bab ini berkaitan dengan usulan dan kesimpulan dari keseluruhan penelitian untuk

menemukan inti dari permasalahan dan untuk memberikan beberapa masukan bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama.